TaxUpdate

PRIMECONSULT
Tax & Financial Advisory

I. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2025

Pada tanggal 19 September 2025 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Pelaporan Keuangan.

Berikut beberapa poin penting dari PP 43 Tahun 2025:

1. PP ini mengatur pelaporan keuangan, dan ruang lingkupnya meliputi beberapa aspek utama: laporan keuangan, standar pelaporan, penyelenggaraan platform pelaporan terpadu, komite standar, dukungan ekosistem pelaporan keuangan, dan sanksi administratif.

2. Beberapa definisi penting:
   a. Pelaporan Keuangan: proses yang dilakukan oleh "pelapor" untuk menyajikan laporan keuangan kepada pengguna laporan.
   b. Laporan Keuangan: laporan berkala yang menyajikan data & info keuangan dalam periode tertentu, disusun berdasarkan pembukuan dan sesuai standar laporan keuangan atau standar syariah.
   c. Pelapor: bisa berupa pelaku usaha sektor keuangan, maupun pihak lain yang berinteraksi bisnis dengan sektor keuangan.
   d. Standar Laporan Keuangan: kerangka prosedur penyusunan laporan agar konsisten, akurat, transparan.
   e. Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK): sistem elektronik untuk penyampaian laporan keuangan secara Tunggal.

3. Pihak yang Wajib Lapor (Pelapor):

   - Pelaku Usaha Sektor Keuangan (seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan dana pensiun); dan
   - Pihak yang Melakukan Interaksi Bisnis dengan Sektor Keuangan (termasuk entitas yang wajib pembukuan dan perorangan yang diwajibkan lapor)

4. Penyusunan Laporan Keuangan:
   a. Laporan Keuangan wajib disusun lengkap sesuai dengan Standar Laporan Keuangan serta peraturan perundang- undangan.
   b. Jika diperlukan (selain tujuan umum), bisa disusun laporan keuangan untuk tujuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. Penyusun laporan keuangan harus orang yang memiliki kompetensi dan berintegritas.
   d. Dalam praktik: penyusun bisa pegawai internal entitas asal memenuhi syarat kompetensi dan integritas.

5. Penyampaian Laporan Keuangan:
   a. Pelapor harus menyampaikan laporan keuangan kepada kementerian, lembaga, dan/atau otoritas berwenang sesuai peraturan.

b. Untuk laporan tujuan umum: penyampaian wajib lewat sistem elektronik PBPK (platform bersama).
c. Penyampaian mencakup laporan dan dokumen pendukung, serta jika entitas induk, harus menyertakan laporan auditor independen yang sudah terdaftar. Jika auditor belum terdaftar, laporan dapat dianggap belum lengkap.
d. Untuk audit independen: auditor publik harus memperhatikan transparansi kantor akuntan publik, menjaga independensi sejak awal, sepanjang audit, sampai opini audit terbit.
e. Laporan keuangan yang sudah disampaikan lewat PBPK dianggap sah dan mengikat sebagai acuan bagi pengguna laporan.

6. Tahap kewajiban penyampaian Laporan Keuangan melalui PBPK (Pasal 39)

   a. Tahap I: Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Pasar Modal

      Pelapor yang merupakan emiten dan perusahaan publik di sektor pasar modal wajib melakukan penyampaian Laporan Keuangan melalui PBPK paling lambat tahun 2027.

      Kewajiban ini berlaku untuk Laporan Keuangan tahunan tahun buku 2026 dan Laporan Keuangan interim tahun buku 2027.

   b. Tahap Lanjut: Pelapor Lain

      Untuk Pelapor lain, penyampaian akan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan berdasarkan tahapan yang ditetapkan oleh Menteri (Menteri Keuangan) setelah berkoordinasi dengan Kementerian, Lembaga, dan/atau Otoritas terkait.

7. Standar & Pengaturan Standar
   a. PP 43/2025 membentuk Komite Standar Laporan Keuangan (KSLK) sebagai badan independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
   b. Tugas KSLK antara lain: menetapkan, mengembangkan, dan menyusun Standar Laporan Keuangan (termasuk standar syariah), serta menerbitkan pedoman teknis dan mengawasi implementasi standar.
   c. Komite terdiri atas struktur: ketua, wakil ketua, dan sub-komite (subkomite pengelola/konsultatif, serta subkomite penyusun standar umum).
   d. Sampai standar baru ditetapkan oleh KSLK: standar akuntansi yang ada (yakni Ikatan Akuntan Indonesia / IAI — dengan SAK dan SAK Syariah) tetap berlaku.

8. Sanksi & Ketentuan Peralihan
   a. Jika pelapor melanggar kewajiban penyusunan (Pasal 4) atau penyampaian laporan (Pasal 7), maka kementerian/otoritas terkait dapat menjatuhkan sanksi administratif.
   b. Jika terjadi pelanggaran terhadap keamanan atau kerahasiaan data laporan keuangan oleh pejabat/pegawai, juga dapat dikenakan sanksi administratif.
   c. Ketentuan peralihan: sampai KSLK menetapkan standar baru, standar akuntansi yang ada (SAK IAI) tetap berlaku. IAI tetap dapat menetapkan standar keuangan sampai anggota Komite Standar dilantik.

9. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2025.

II. Pengumuman Nomor PENG-44/PJ.09/2025

Pada tanggal 7 November 2025 Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Pengumuman Nomor PENG-44/PJ.09/2025 Tentang Pengiriman Email Resmi Sebagai Pengingat Bagi Wajib Pajak Atas Tunggakan Pajak.

Berikut informasi bagi Wajib Pajak yang menerima Email tersebut:

1. Wajib Pajak penerima email pengingat tersebut harus melakukan langkah-langkah di bawah ini.
    a. Akses Coretax DJP melalui tautan https://coretaxdjp.pajak.go.id/.
    b. Cek tagihan pajak pada menu "Pembayaran", lalu "Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak".
    c. Pilih tagihan yang akan dibayar dengan memberi tanda centang.
    d. Isikan nominal pembayaran pada kolom "Amount You Want to Pay" (Jumlah yang harus dibayar).
    e. Pilih menu "Buat Kode Billing".
    f. Lakukan pembayaran melalui saluran resmi pada Teller Bank, ATM, Mobile/Internet Banking, atau e-Commerce dengan menu MPN-G2.
    g. Lihat buku manual pembayaran pajak di https://s.kemenkeu.go.id/ModulPembayaran (Hal. 30-32).
2. Jika Wajib Pajak tidak/belum bisa mengakses Coretax DJP, Wajib Pajak dapat menghubungi saluran layanan resmi DJP di antaranya:
    a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Terdekat;
    b. Live Chat di situs www.pajak.go.id;
    c. Kring Pajak 1500200;
    d. Akun media sosial X @kring_pajak; atau
    e. Email: informasi@pajak.go.id.
3. DJP mengingatkan kepada Wajib Pajak untuk tetap waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Untuk mengantisipasi penipuan mengatasnamakan DJP, Wajib Pajak perlu memperhatikan hal-hal berikut ini.
    a. Seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya.
    b. Email resmi dikirim oleh DJP hanya menggunakan domain pajak.go.id.
    c. DJP tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak mengirimkan tautan di luar situs resmi.
    d. Jika ragu mengenai email yang diterima, Wajib Pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
    e. Email pengingat tunggakan pajak ini bukan merupakan tindakan penagihan aktif. Abaikan jika sudah membayar.

III. Pengumuman Nomor PENG-45/PJ.09/2025

Pada tanggal 12 November 2025 Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Pengumuman Nomor PENG-45/PJ.09/2025 Tentang Pemberitahuan Akun Media Sosial Instagram Dan Tiktok Kring Pajak 1500200.

Dalam rangka memperluas kanal komunikasi Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direkorat Jenderal Pajak (Kring Pajak 1500200) selaku unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak di bidang layanan informasi dan pengaduan perpajakan, Kring Pajak 1500200 memperluas kanal komunikasi melalui akun media sosial resmi Instagram dan TikTok. Perincian nama akun resmi ada kedua kanal tersebut adalah sebagai berikut.

Kanal	Nama Akun Resmi	Tautan
Instagram	@kringpajak1500200	https://instagram.com/kringpajak1500200
TikTok	kring_pajak	https://tiktok.com/@kring_pajak

Kring Pajak 1500200 hanya menggunakan alamat akun resmi sebagaimana tersebut di atas. Dihimbau kepada masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak.

IV. Panduan Registrasi Massal NIK – Portal NPWP

Pada tanggal 19 November 2025 Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan Layanan Validasi dan Registrasi Massal NIK Pegawai melalui Portal NPWP versi 2.1 sebagai bagian dari peningkatan kualitas data dan pemutakhiran identitas perpajakan dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Portal NPWP versi 2.1 dapat diakses di laman https://portalnpwp.pajak.go.id.

Layanan ini dipergunakan oleh Pemberi Kerja Badan dan Instansi Pemerintah untuk melakukan validasi kesesuaian NIK, nama, nomor telepon, dan alamat email pegawai secara massal, sekaligus melakukan registrasi otomatis bagi data yang telah tervalidasi.

Fasilitas ini diharapkan dapat mempercepat proses integrasi data pegawai dengan sistem administrasi perpajakan, termasuk dalam penerbitan bukti pemotongan pajak tanpa penggunaan NPWP sementara (format 999xxx).

Sebagai dukungan atas implementasi layanan baru tersebut, berikut merupakan Panduan Layanan Validasi & Registrasi Massal NIK, yang berisi tata cara:

1. pendaftaran akun pemberi kerja pada Portal NPWP;
2. pengisian dan pengunggahan berkas massal;
3. pemantauan status validasi dan registrasi;
4. tindak lanjut penerbitan ulang bukti potong setelah proses registrasi NIK berhasil.

Panduan Resmi "Validasi & Registrasi Massal NIK" dapat diunduh pada tautan: s.kemenkeu.go.id/validasiNIK

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 30 November 2025 adalah sebagai berikut:

Peraturan Pajak	**Perihal**
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 23/MK/EF.2/2025, 4 November 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 5 November 2025 Sampai Dengan 11 November 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 24/MK/EF.2/2025, 10 November 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal12 November 2025 Sampai Dengan 18 November 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 25/MK/EF.2/2025, 17 November 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal19 November 2025 Sampai Dengan 25 November 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 26/MK/EF.2/2025, 25 November 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 November 2025 Sampai Dengan 2 Desember 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 9/MK/EF/2025, 28 November 2025.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Desember 2025 Sampai Dengan 31 Desember 2025.

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult
Multivision Tower, 3rd Floor
Jl. Kuningan Mulia Lot 9B
Jakarta 12980
Phone : + 62 21 2938 0077
Fax : + 62 21 2938 0078
Email : contact@primeconsult.co.id

Disclaimer: *Informasi yang dituangkan pada Tax Update ini hanya disusun sebagai panduan umum -- bukan merupakan panduan komprehensif -- dan tidak dapat digunakan untuk menggantikan nasihat profesional.*